

PENCALONAN - SYARAT DUKUNGAN - KURSI ATAU SUARA SAH

2020

Kpt 183/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2020, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 201/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 214/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 215/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu memperoleh paling sedikit 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Jembrana atau paling sedikit 45.709 (empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2019.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Agustus 2020.

– Lampiran sebanyak 2 halaman.